

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Umum Mega
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan produk asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja terhadap objek pertanggungan (kecuali beberapa risiko yang tercantum dalam Pengecualian).

Fitur Utama

Usia Masuk Tertanggung	: -
Usia Kendaraan Bermotor	: - Maksimum usia kendaraan bermotor untuk Comprehensive 5 (lima) tahun pada akhir periode. Untuk periode pertanggungan 1 (satu) tahun, pada akhir periode pertanggungan usia kendaraan maksimal 5 (lima) tahun. - Maksimum usia kendaraan bermotor untuk TLO (Total Loss Only) adalah 7 (tujuh) tahun pada akhir periode.
Manfaat Pertanggungan	: Tidak ada standar Plan untuk produk Asuransi Kendaraan Bermotor (tailor made), manfaat pertanggungan produk ini sesuai dengan kebutuhan Tertanggung. Calon tertanggung dapat mengajukan manfaat dan kondisi sesuai kebutuhan, permintaan tersebut akan dievaluasi oleh Penanggung (underwriter) dan Premi akan dihitung sesuai dengan Manfaat dan kondisi yang diajukan oleh calon Tertanggung.

Objek Pertanggungan:

- Jenis : Minibus
- Merk/Model : Mobilio E M/T
- Penggunaan : Non-Commercial
- Jumlah Tempat Duduk : 8
- Tahun Pembuatan : 2018
- Usia Kendaraan : 3 tahun

Jaminan dan Harga Pertanggungan:
Comprehensive+Earthquake+Flood+SRCC+TS =
Rp250.000.000

Premi :

Premi Asuransi	Rp 5.009.000
Biaya Materai	Rp 12.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total	Rp 5.046.000

1. Premi dihitung berdasarkan Daftar Manfaat/Jaminan dan kondisi Polis yang diajukan oleh Tertanggung (tailor made).
2. Perhitungan premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Periode Bayar : Tahunan

Manfaat

Jangka waktu asuransinya adalah 12 bulan. Dengan manfaat asuransi sebagai berikut:

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - a) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - b) perbuatan jahat;
 - c) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Kendaraan Bermotor, termasuk: Kendaraan Bermotor akibat Kendaraan Bermotor benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; Kendaraan Bermotor akibat sambaran petir; kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan Kendaraan Bermotor; dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya Kendaraan Bermotor itu.

2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut di atas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

3. JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas:

- a) Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - kerusakan atas harta benda;
 - biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
- b) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Ganti rugi ini merupakan tambahan. Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a) Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b) Modifikasi Objek Asuransi yang tidak terdaftar dalam formulir SPPA.

Biaya:

- a) Biaya Polis dikenakan sebesar Rp25.000
- b) Meterai dikenakan sebesar Rp10.000

Pengecualian

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - a) kendaraan digunakan untuk:
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - melakukan tindak kejahatan;
 - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - b) penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - c) perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - tertanggung sendiri;
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;

- kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a) barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - b) zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
 3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a) kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b) gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - c) reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
 4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - a) disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - b) pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d) dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan;
 - e) memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
 5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:
 - a) perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b) ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada bagian sebelumnya.

- c) kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d) bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- a) kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b) kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA:

- 1) Usia Kendaraan Bermotor:
 - Comprehensive
 - TLO
- 2) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kendaraan bermotor melalui direct marketing (staff marketing PT Asuransi Umum Mega, Broker), Agen Asuransi, Bancassurance, dan/atau BUSB (Badan Usaha Selain Bank, ecommerce).
- 3) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- 4) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- 5) Jika underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebetn Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebetn Rekening kartu kredit / tabungan.

Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR KLAIM:

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- 2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
 - a) Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
 - b) Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
 - c) Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
 - d) Dalam hal Kerugian Sebagian:
 - i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - ii. Fotokopi:
 - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - e) Dalam hal Kerugian Total:
 - i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - ii. Dokumen asli:
 - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.

- iii. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

Apabila dokumen Klaim telah memenuhi persyaratan, maka Penanggung akan melakukan pembayaran Klaim sesuai nomor rekening yang dicantumkan. Pembayaran klaim maksimal 30 hari setelah Letter of Discharge (LOD) asli diterima.

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI:

- 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
 - a) pembayaran uang tunai;
 - b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 2) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3) Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4) Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN:

- 1) Peserta dapat melakukan pengaduan terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) melalui email ataupun telepon ke:
 - a) Halomia di 1500119
 - b) Email : halomia@megainsurance.co.id
 - c) Website : <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>
- 2) Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

Periode Polis: 1 Januari 2021 s.d. 1 Januari 2022 (pukul 12.00 WIB)

Objek Pertanggungan

Merk/Tipe	Honda/Minibus
Jenis/Model	Mobilio E M/T
Tahun/Warna	2018/Putih Metalik
No. Polisi/Wilayah	B 2021 UKT/Wilayah II
Usia Kendaraan	3 tahun

Pertanggungan Asuransi: Comprehensive	
Angkutan Penumpang	Non-Commercial
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami	Rp 205.000.000
Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor	
Terorisme dan Sabotase	
Pemogokan, Kerusuhan, Komisi Sipil	

Perhitungan Premi	
Premi Asuransi	Rp 5.009.000
Biaya Materai	Rp 12.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total Premi yang dibayarkan seluruhnya	Rp 5.046.000

2. Simulasi Klaim

Tertanggung mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan lain, sehingga kendaraan miliknya rusak total di semua bagian. Maka Perusahaan Asuransi memberikan penggantian sebesar:

Kerugian Material sebesar = Rp205.000.000

Risiko PT Asuransi Umum Mega

= Rp205.000.000

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting:

1. **Bancassurance** adalah suatu kerjasama pemasaran produk asuransi dengan cara referensi dalam rangka produk BANK sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
2. **Banker's Clause** adalah klausula yang dilekatkan pada Polis dimana BANK memiliki kepentingan atas Objek Pertanggungan yang diasuransikan sebagai jaminan dari Debitur kepada BANK, sehingga uang ganti rugi yang dibayar oleh MEGA INSURANCE wajib diserahkan langsung kepada BANK.
3. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada MEGA INSURANCE atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan MEGA INSURANCE, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.
4. **Premi Nett** adalah sejumlah Premi yang menjadi hak MEGA INSURANCE setelah dipotong komisi untuk BANK dan Pajak sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku. Risiko Sendiri adalah sejumlah nilai kerugian yang wajib ditanggung sendiri oleh Tertanggung dalam setiap klaim.
5. **All Risk** adalah kondisi asuransi yang menjamin segala risiko kecuali risiko akibat peristiwa yang tidak dijamin oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.
6. **Total Loss atau Kerugian Total** adalah kondisi asuransi yang menjamin risiko akibat adanya peristiwa yang dijamin Polis Asuransi kendaraan Bermotor apabila kerugian/kerusakan telah memenuhi syarat Total Loss ("Kerugian Total"). Untuk pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Total adalah apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya telah mencapai sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya (Actual Cash Value) atas Kendaraan Bermotor tersebut apabila diperbaiki atau Kendaraan Bermotor tersebut hilang akibat risiko-risiko yang dijamin dalam Polis dan tidak diketemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
7. **Debitur** adalah perorangan/badan usaha/badan hukum yang membeli Kendaraan Bermotor, dengan berbagai jenis, merk, dan tipe yang dibeli dengan menggunakan fasilitas kredit dari BANK.
8. **Tertanggung** adalah Debitur dan/atau Pemilik Agunan yang merupakan pemilik Polis yang mengasuransikan aset miliknya kepada MEGA INSURANCE.

9. **Penanggung** adalah MEGA INSURANCE sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan berupa Kendaraan Bermotor yang merupakan milik Debitur untuk kepentingan Debitur dan atau BANK sesuai dengan ketentuan Polis dan kesepakatan PARA PIHAK.
10. **Surveyor** adalah MEGA INSURANCE atau pihak yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan penilaian harga terhadap Obyek Pertanggungan.
11. **Adjuster** adalah pihak independent yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan survey dan penilaian terhadap klaim asuransi.
12. **Obyek Pertanggungan** adalah harta benda, kepentingan atau barang yang dipertanggungkan/diasuransikan oleh Debitur sebagai Agunan untuk kepentingan BANK yang tertera di dalam Polis/Polis Induk.
13. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh MEGA INSURANCE dan tidak berlaku (backdated).
14. **SPPA (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Debitur dan/atau pemilik Obyek Pertanggungan yang ditujukan kepada MEGA INSURANCE
15. **Hari Kerja** adalah adalah setiap hari kalender kecuali hari Sabtu dan Minggu dan/atau hari libur resmi nasional lainnya yang diberlakukan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Bank dapat menjalankan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia
16. **Endorsement** adalah dokumen yang telah disepakati antara MEGA INSURANCE dan Debitur yang berisi perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Polis/Polis Induk yang diterbitkan oleh MEGA INSURANCE berdasarkan permohonan dari Debitur dan/atau MEGA INSURANCE.
17. **Informasi Rahasia** adalah semua dan setiap data baik tertulis maupun lisan, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian maupun yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dirahasiakan menurut ketentuan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari serta peraturan atau kebijakan internal BANK lainnya.

18. **Jumlah Ganti Rugi/Indemnity** adalah jumlah penggantian yang diberikan oleh MEGA INSURANCE kepada BANK atas kerugian/risiko yang terjadi pada Obyek Pertanggungan sesuai ketentuan Polis/Polis Induk yang berlaku.
19. **Customer Due Diligence (CDD)** adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BANK untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.
20. **Tertanggung** adalah BANK yang mengadakan perjanjian asuransi dengan MEGA INSURANCE.
21. **Polis** adalah perjanjian atau persetujuan tertulis antara MEGA INSURANCE selaku penerbit Polis dan BANK selaku Tertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat di dalamnya serta Bukti Kepesertaan Asuransi
22. **Underwriting** adalah Proses analisa risiko yang dilakukan oleh suatu departemen/bagian dalam MEGA INSURANCE, dimana hasil dari proses tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan MEGA INSURANCE untuk menyetujui atau menolak permohonan pertanggungan.
- B. Biaya komisi atau Imbalan Jasa Bank sebesar 15% dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis.
- C. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- D. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
- E. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurance.co.id)

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kendaraan Bermotor dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank.



PT. Asuransi Umum Mega berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY